

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Uang merupakan alat penting yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang – barang pemuas kebutuhan manusia sehari-hari. Yang menjadi masalah adalah pada saat dimana kebutuhan semakin meningkat namun uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga harus membatasi konsumsi yang dianggap tidak penting. Namun, untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak adakalanya harus dipenuhi dengan berbagai cara dan alternatif seperti meminjam kepada tetangga,rentenir, dan lain sebagainya.

Lembaga Keuangan di INDONESIA terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kedua lembaga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bank maupun bukan bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. Hal tersebut sesuai dengan pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu Lembaga Keuangan bukan bank yang ada di indonesia hadir sebagai intitusi penyediaan pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah. PT. Pegadaian (Persero)

memang dikhususkan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam ketetapan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP 38/MK/1V/92 menyatakan bahwa : Tujuan Lembaga Perum Pegadaian adalah untuk mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman tidak jatuh ketangan renternir yang memberikan pinjaman dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda.

Berbicara mengenai pemberian kredit tentu tidak lepas dari masalah barang jaminan. Karena merupakan suatu hal yang bertujuan untuk menjamin pelunasan kredit oleh debitur demikian juga halnya dalam praktek pemberian kredit di PT. Pegadaian (Persero) yaitu atas dasar hukum gadai, nasabah yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan memberikan benda bergerak kepada kantor cabang pegadaian selaku penyelenggara operasional pegadaian disertai pemberian untuk melakukan penjualan atau lelang, apabila setelah perjanjian kredit habis temponya dan nasabah tidak dapat menebus barang tersebut.

Dengan adanya risiko tersebut maka untuk pengendalian kredit, manajer dan penaksir pegadaian harus berhati-hati dalam membuat keputusan dalam menaksir nilai taksiran dari barang tersebut. Selain itu, PT Pegadaian (Persero) juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam pelunasan kredit.

Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) perlu memperhatikan azaz-azaz perkreditan yang sehat dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip kelayakan dan kehati-hatian. Hail ini pula yang harus dijadikan pedoman oleh pejabat terkait dalam melaksanakan ketentuan prosedur yang ditetapkan agar sistem pemberian kredit dapat berjalan dengan baik. Bila penerapan prosedur berjalan dengan baik dan terarah diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan PT. Pegadaian (Persero) dalam menyedian dana tunai untuk operasionalnya maupun untuk kemajuan perkembangan pegadaian itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG RAWAMANGUN “.

1.1.1. Perumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah penelitian yaitu “ Bagaimana Pemberian Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun “.

1.1.2. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah berdasarkan perumusan masalah pokok penelitian diatas, maka masalah-masalah penelitian dapat dispesifikasi sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem dan prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun?
- 2) Bagaimana prosedur pelunasan kredit yang diterapkan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun?
- 3) Apa saja kendala yang ada pada prosedur pemberian kredit pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1 Identifikasi Variabel-variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah sistem pemberian kredit sebagai variabel mandiri kerana ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran mengenai sistem pemberian kredit pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun.

1.2.1. Uraian Konseptual Tentang Variabel

Lembaga Keuangan dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Selain itu, pegadaian dapat mengambil keuntungan dari bunga kredit yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu.

Setelah satu waktu tertentu, nasabah diberi hak menebus kembalibarang yang sudah digadaikan ditambah dengan bunga. Tugas tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik rentenir dan pelepas uang lainnya yang memberi beban bunga tinggi atau tidak wajar.

Kredit gadai pada PT Pegadaian (Persero) adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman, dan cepat. Pelayanan yang sederhana juga melindungi masyarakat dari prosedur dan persyaratan kredit yang berbelit dan menyusahkan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. PT Pegadaian (Persero) juga memberikan alternatif penyelesaian termudah bagi peminjam atau pegadai dalam membayar kredit. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjamannya.

Proses penyaluran kredit dimulai dari nasabah datang ke PT Pegadaian (Persero) dengan membawa barang jaminan dan identitas. Lalu petugas loket menjelaskan tentang pegadaian misalnya jangka waktu pengembalian, barang pinjaman, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal atau bunga pinjaman serta memberikan Formulir Permintaan Kredit (FPK) untuk diisi. Kemudian nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan untuk ditaksir nilai oleh petugas penaksiran. Adapun pedoman penaksiran dikategorikan berdasarkan pada jenis barangnya. Setelah nilai

taksiran ditentukan maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Apabila sudah ada kesepakatan antara penaksiran dan nasabah mengenai jumlah uang pinjaman lalu petugas memberikan surat bukti kredit (SBK) yang telah diisi oleh petugas yang bersangkutan beserta uang pinjaman yang telah disepakati.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun
2. Untuk mengetahui prosedur pelunasan kredit yang diterapkan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun.
3. Untuk mengetahui kendala yang ada pada prosedur pemberian kredit pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa kalangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan mengenai penerapan sistem pemberian kredit yang terjadi pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun.
2. Bagi PT Pegadaian (Persero)
Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas sistem pemberian kredit pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun.

3. Bagi Pihak Lain

Bagi kreditur, maupun lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kepentingan terhadap kredit yang disalurkan pada perorangan atau perusahaan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan kredit.

4. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu

Sebagai referensi dalam pengembangan teori khususnya mengenai sistem pemberian kredit pada sektor lembaga keuangan bukan bank khususnya PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rawamangun.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis kredit yang digunakan adalah Kredit Cepat Aman (KCA) atau Kredit Gadai. Kredit gadai yaitu fasilitas yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah berupa pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai dengan agunan atau barang jaminan.